SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 32 TAHUN 2005 SERI : D

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 32 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan surat kesepakatan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung yang telah menyatakan kesepakatan untuk ikut serta dalam program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) dan menyatakan komitmen untuk melaksanakan reformasi dalam pengelolaan keuangan Daerah sekurang-kurangnya seperti yang tercantum dalam kerangka kerja reformasi tata pemerintahan daerah ;

b. bahwa sesuai dengan Surat Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional selaku ketua Tim Pengarah P2TPD, tanggal 26 Maret 2004 telah ditetapkan kerangka kerja reformasi tata pemerintahan. daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah;

c. bahwa untuk menunjang kelancaran hal tersebut diatas, perlu menetapkan Pelaksanaan Reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bandung.
5. Transparansi adalah keadaan dimana semua pihak dapat mengetahui penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung secara terbuka.

6. Reformasi adalah bentuk kegiatan yang bersifat membangun melalui perubahan-perubahan untuk perbaikan dibidang sosial, politik dan agama menuju Pemerintahan yang baik (good governance).
7. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengembangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap proses pengambilan keputusan publik sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Tim Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Reformasi adalah Tim yang bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan Penggunaan Anggaran Belanja Daerah.
10. Badan Administrasi Keuangan daerah yang selanjutnya disebut BAKD adalah Badan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
11. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG TIM

Bagian Pertama

TUGAS TIM REFORMASI

Pasal 2

Tugas Tim Reformasi ini meliputi:

1. Menyiapkan rencana tindak reformasi pengelolaan keuangan daerah dengan melalui proses konsultasi yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah;
2. Mensosialisasikan rencana tindak reformasi kepada satuan kerja perangkat daerah;
3. Mengkoordinasikan dan memimpin proses pengintegrasian kerangka kerja reformasi ke dalam produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan daerah tersebut;
5. Melaksanakan pemantauan kemajuan pelaksanaan reformasi secara berkala;
6. Melaporkan kepada koordinator Unit Pelaksana Program dan Bupati selaku pimpinan eksekutif secara triwulanan tentang kemajuan pelaksanaan rencana tindak dan pelaksanaan reformasi secara umum ;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan bantuan teknis dan pelatihan/ pengembangan kapasitas dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan reformasi;
8. Mengkoordinasikan penyebarluasan informasi mengenai laporan keuangan serta anggaran pada masyarakat luas.

Bagian Kedua

WEWENANG TIM REFORMASI

Pasal 3

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Reformasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mendapatkan akses yang seluas-luasnya terhadap informasi yang dibutuhkan dari satuan-satuan kerja perangkat daerah dalam rangka pemantauan dan pelaksanaan pelaporan pelaksanaan reformasi;
2. Mencatat dan melaporkan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi, termasuk dalam hal tingkat kerjasama yang diberikan satuan-satuan kerja perangkat daerah;
3. Memberikan rekomendasi kepada Bupati atau Sekretaris Daerah untuk memberikan teguran kepada satuan kerja perangkat daerah yang tidak atau belum melaksanakan langkah-langkah reformasi yang direncanakan pada tenggang waktu yang dijadwalkan dalam rencana tindak;
4. Memberikan rekomendasi kepada Bupati dan Sekretaris Daerah tentang tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka memperlancar pelaksanaan reformasi.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 4

Upaya pemberlakuan ketentuan-ketentuan dalam kerangka kerja reformasi tata pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan dengan berpedoman pada kebijaksanaan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Kegiatan selaku Ketua Tim Pengarah P2TPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi Pengawasan Fungsional.

Pasal 6

(1) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Bupati;

(2) Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA), menyangkut pelaksanaan verifikasi atas pelaksanaan reformasi di bidang pengadaan barang/jasa dan melaporkan kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka seluruh ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Oktober 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 32 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 OKTOBER 2005
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		KEPALA BAKD	
2.		KEPALA BAWASDA	
3.		KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	
4.		SEKRETARIS BAKD	
5.		KEPALA BIDANG ANGGARAN	
6.		KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	
7.		KEPALA BIDANG AKUTANSI	
8.		KEPALA BIDANG VERIFIKASI	
9.		KEPALA BIDANG PENGELOLA ASET DAERAH	
10.		KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH	

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 OKTOBER 2005
TENTANG : PELAKSANAAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. LANGKAH-LANGKAH REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Perubahan/pengesahan DASK :

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengusulkan perubahan/pergeseran dalam DASK atau Dokumen pelaksanaan Anggaran lainnya. Usulan perubahan pergesaran ini diajukan kepada Badan/Bagian Keuangan diteliti dan disahkan, dengan ketentuan :

1) Dapat dilakukan re alokasi dana antar sub kegiatan dalam satu kegiatan;
2) Dapat dilakukan perubahan volume keluaran pada sub kegiatan tanpa merubah alokasi dan kegiatan dan masih sesuai dengan sasaran kegiatan dan atau sasaran program ;
3) Dapat dilakukan re alokasi dan antar kode rekening, dalam satu jenis belanja sepanjang tidak mengurangi:
 a. gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji;
 b. belanja untuk langganan listrik, telepon, gas dan air;
 c. alokasi untuk dana pendamping PHLN ;
 d. belanja barang untuk pengadaan bahan makanan ;
4) Tidak diperkenankan ada perubahan terhadap :
 a. pagu untuk masing-masing unit organisasi;
 b. pagu untuk masing-masing kegiatan dan masing-masing jenis belanja; |
 c. kegiatan dan program.

Terhadap perubahan yang menyangkut butir 4a s/d c diatas harus mendapatkan persetujuan DPRD melalui proses perubahan anggaran.

2. Pengeluaran Tidak Tersangka :

Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka hanya diperbolehkan untuk penanganan bencana alam dan bencana sosial.

3. Pengeluaran dan Penerbitan SPM :

1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)
2) Pejabat dan /atau unit yang menerbitkan SPM harus berbeda dengan pejabat/unit yang memerintahkan pembayaran walaupun dimungkinkan keduanya berada dalam Satuan Kerja yang sama.
3) Pejabat dan/atau unit yang memerintahkan pembayaran tidak diperkenankan :
 a. menerima pembayaran langsung dalam bentuk uang kas
 b. melakukan pembayaran kepada pihak ketiga langsung dengan uang kas/tidak melalui Bank.
4) Pejabat dan atau unit yang memerintahkan pembayaran tidak diperkenankan menerima imbalan baik berupa honor atau imbalan lainnya dari Bank yang melakukan pembayaran pada pihak ketiga, dan tidak diperkenankan berkantor pada lokasi yang sama.

4. Pencatatan Pembukuan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap Bulan menyusun rekonsiliasi Bank yang mencocokan saldo menurut pembukuan, saldo menurut laporan Bank dan format-format rekonsiliasi Bank, serta bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran baik resmi dan atau sementara.

5. Pembukaan Rekening Bank :

1) Setiap pembukaan Rekening Bank yang menampung uang yang menjadi Hak Pemerintah
Daerah, baik Rekening Kas Daerah maupun Rekening lainnya, harus dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat ijin Bupati.

2) Saldo dari Rekening-rekening Bank yang menampung uang yang menjadi hal Pemerintah Daerah harus dilaporkan setiap bulannya kepada Bupati.

6. Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan:

Pada akhir tahun anggaran setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menerbitkan surat pernyataan tanggungjawab kepada Bupati, yang salinannya diberikan kepada Bawasda, sebagai pengantar atas laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran satuan kerja tersebut. Isi surat tersebut menyatakan bahwa SKPD telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh pendapatan dan donasi yang diterima telah disetorkan kepada Kas Daerah yang resmi, ketentuan ini akan diberlakukan mulai tahun Anggaran 2006.

7. Setoran Pendapatan Asli Daerah

1) Seluruh Pajak, Retribusi dan pendapatan Daerah lainnya disetor langsung oleh pembayar Pajak ke Rekening Pemerintah Daerah, kecuali untuk pembayaran yang kecil seperti retribusi Parkir, tiket masuk museum, tiket masuk pusat rekreasi, dan lain-lain.

2) Tanda terima yang digunakan untuk setiap penerimaan dari pajak dan retribusi pendapatan Daerah harus memiliki nomor serial dan atau berupa benda berharga.

3) Pelaksanaan dari ketentuan ini dilaksanakan secara bertahap dan akan sepenuhnya dilaksanakan pada tahun anggaran 2007.

8. Laporan Auti

Salinan dari laporan audit tahunan Bawasda diserahkan kepada DPRD dalam jangka waktu 30 hari setelah dikeluarkannya laporan audit tahunan ini akan mengikuti laporan audit sesuai standar akuntansi pemerintah. Pelaksanaan dari ketentuan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan yang ada dan akan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun anggaran 2007.

9. Laporan Keuangan Triwulan

Laporan realisasi pertengahan periode Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (triwulan dan atau semesteran) diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan setelah berarkhirnya triwulan/semesteran yang bersangkutan dan dipublikasikan dimedia cetak dan atau website disertai dengan naam dan alamat yang dapat dihubungi untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.

B. PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Bidang Prosedur Otorisasi Anggaran
 1) Pemberian wewenang kepada pejabat daerah untuk melakukan pergeseran anggaran
 2) Menggunakan kriteria dan prosedur penggunaan Biaya Tak Tersangka yang dimuat dalam Peraturan Daerah/Keputusan Bupati.
2. Bidang Pengendalian Keuangan
 1) Memisahkan fungsi Badan/Bagian Keuangan dengan Kas Daerah
 2) Kas Daerah tidak berfungsi sebagai bank
 3) Rekonsiliasi periodik oleh Bagian Keuangan antara Pembukuan Akutansi, statement Bank, bukti-bukti penerimaan sementara cek yang dikeluarkan
3. Bidang Monitoring dan Akuntabilitas Dana Publik
 1) Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Tata Cara Pembukaan Rekening Bank oleh unit-unit kerja yang memuat ketentuan dalam Peraturan Daerah/Keputusan Bupati
 2) Unit-unit Kerja mengirim laporan mengenai rekening yang meliputi informasi mengenai : Lokasi Bank tempat dibukanya Rekening, Nama Pemilik Rekening, Jumlah Saldo
4. Bidang Monitoring dan Akutansi Dana Publik
 1) Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Tata Cara Pembukaan Rekening Bank oleh unit-unit kerja yang memuat ketentuan dalam Peraturan daerah/Keputusan Bupati
 2) Unit-unit kerja Mengirim Laporan Rekening Bank, meliputi informasi mengenai : Lokasi Bank tempat dibukanya Rekening, Nama Pemilik Rekening, jumlah saldo
5. Bidang Akuntabilitas dan Kepatuhan Terhadap Peraturan
 1) Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Kewajiban menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungjawab untuk Kegiatan Tahun Anggaran Berjalan

2) Kepala Unit-unit Kerja mengirim Surat Pernyataan Tanggung Jawab untuk Kegiatan Tahun Anggaran Berjalan.

6. Bidang Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah.

 Setoran Pendapatan Daerah Langsung ke Bank dan/atau menggunakan Benda Berharga.

7. Bidang Pengawasan Internal

 Salinan Laporan Audit Bawasda disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

8. Bidang Transparansi Penggunaan Anggaran

 Penerbitan Laporan Realisasi Semester dalam Media Massa (Koran dan Website)

9. Monitoring dan verifikasi Pelaksanaan Reformasi
 1) Monitoring kemajuan Pelaksanaan Reformasi oleh Tim Reformasi PKD.
 2) Verifikasi Pelaksanaan Reformasi oleh Bawasda.

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 OKTOBER 2005
TENTANG : FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Kepada Yth.
Bapak Bupati Bandung
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengeluarkan surat pernyataan pertanggungjawaban sehubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200X. kami menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran tahun 200X telah disajikan secara wajar dalam semua aspek dan kami bertanggungjawab terhadap penyajian laporan tersebut.

Kami menyatakan kebenaran pernyataan-pernyataan dibawah ini sepanjang pengetahuan kami sampai dengan tanggal surat ini dikeluarkan :

1. Realisasi anggaran sudah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku ;
2. Semua informasi keuangan dan dokumen pendukung lainnya tersedia untuk keperluan pemeriksaan, termasuk seluruh rekening Bank yang dimiliki oleh unit kerja.
3. Kami memahami bahwa pemeriksaan realisasi anggaran di Dinas XXX secara keseluruhan akan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Pengujian terhadap laporan keuangan dan prosedur pemeriksaan lainnya dapat dilakukan bila dianggap perlu untuk keperluan tersebut.
4. Tidak ada pernyataan atau bentuk komunikasi lainnya dari pihak-pihak yang berwenang tentang adanya ketidaktaatan atau selisih/perbedaan (kekurangan) dalam laporan keuangan. Catatan : bila sekiranya ada harus diungkapkan/ diinformasikan.
5. Tidak ada transaksi penting yang tidak dicatat dalam laporan keuangan, termasuk seluruh saldo kas dan rekening Bank yang dimiliki oleh satuan kerja.
6. Tidak ada KKN yang melibatkan Pejabat atau Pegawai yang memiliki peran penting dalam bidang pengendalian internal dan KKN yang melibatkan pihak lain yang menimbulkan dampak yang signifikan dalam laporan keuangan.
7. Pencatatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan sudah secara akurat dan disajikan secara wajar untuk semua transaksi anggaran daerah.
8. Semua penerimaan sudah dicataat dan dimasukan kedalam Kas Daerah.
9. Satuan kerja telah mengikuti semua aspek yang penting dalam perjanjian-perjanjian kontrak yang dibuat dengan pihak ketiga.

Hormat kami,

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tembusan :

Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bandung

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 OKTOBER 2005
TENTANG : FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

FORMAT KERANGKA KERJA REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No.	KERANGKA KERJA	MAKSUD DAN TUJUAN	KETERANGAN
	1) Memperkuat prosedur untuk otorisasi pengeluaran anggaran, melalui: • Pemberian wewenang kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk membuat perubahan/pergeseran dalam alokasi atau target anggaran dalam batasan jumlah tertentu, sama halnya dengan wewenang yang dimiliki pejabat Tingkat Pusat.	Memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan pergeseran/perubahan, jika diperlukan dalam DASK/DIPDA atau dokumen anggaran lain yang disamakan, tanpa harus melalui proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2004 tentang Revisi Dokumen Anggaran (DIPDA). DIPDA (DASK) yang sudah disahkan apabila diperlukan dapat dilakukan revisi oleh satuan kerja yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada BAKD untuk ditelaah dengan ketentuan : - Dapat dilakukan realokasi dana antar sub kegiatan dalam satu kegiatan. - Dapat dilakukan perubahan volume keluaran pada sub kegiatan tanpa merubah alokasi dana kegiatan dan masih sesuai dengan sasaran kegiatan dan atau sasaran program. - Dapat dilakukan realokasi dana antar kode rekening, dalam satu jenis belanja sepanjang tidak mengurangi: a. Gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji; b. Belanja untuk langganan listrik, telepon, Gas dan Air; c. Alokasi untuk dana pendamping. d. Belanja barang untuk pengadaan bahan makanan. Tidak diperkenankan ada perubahan terhadap : a. Pagu untuk masing-masing unit organisasi. b. Pagu untuk masing-masing kegiatan dan masing-masing jenis belanja. c. Kegiatan dan program
	• Mengatur secara spesifik jenis kegiatan yang boleh menggunakan pos belanja tidak tersangka dan prosedur untuk otorisasi dan komitmen penggunaannya	Pengaturan tentang belanja tidak tersangka dalam produk hukum yang berlaku cukup spesifik sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor No. 105 Tahun 2000 tang menyatakan bahwa : " Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" Belanja dan pengeluaran tidak tersangka lainnya perlu dihilangkan sehingga Belanja tidak tersangka dibatasi penggunaannya untuk penanganan bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.	Dengan menghilangkan klausul mengenai "Belanja dan pengeluaran tidak tersangka lainnya", sehingga menjadi "Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam dan bencana sosial"

No.	KERANGKA KERJA	MAKSUD DAN TUJUAN	KETERANGAN
	2) Memperbaiki pengendalian keuangan atas pengelolaan dan publik melalui: • Pemisahan fungsi unit yang bertanggungjawab untuk menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dengan pejabat yang melakukan pembayaran (Kas Daerah).	Pejabat yang menerbitkan SPM harus berbeda dengan pejabat yang melaksanakan pembayaran, jika dalam SOTK yang sudah terdapat ketentuan yang jelas mengenai hal ini maka tidak diperlukan aturan yang baru, namun jika belum maka perlu dibuatkan ketentuan tertulisnya.	
	• Pejabat Pemegang Kas Daerah tidak boleh menerima, mengeluarkan atau memegang uang kas melainkan hanya memproses transaksi Bank.	Pejabat / unit pemegang kas daerah tidak diperkenankan menerima, mengeluarkan dan memegang uang kas secara langsung, melainkan hanya memberi instruksi atau menerima bukti transaksi dari Bank.	
	• Menginstruksikan BAKD untuk membuat rekonsiliasi komkprehensif secara periodik atas catatan akuntansi, statemen bank, bukti penerimaan resmi dan sementara, serta cek yang dikeluarkan.	Rekonsiliasi cukup jelas untuk dilaksanakan.	Contoh klausul dari Keputusan Bupati " Bendahara Umum setiap bulan menyusun rekonsiltasi Bank yang mencocokan saldo menurut pembukuan Bendahara umum Daerah dengan saldo menurut laporan Bank dan format-format rekonsiliasi Bank.
	• Memperbaiki cek and balances dengan tidak menempatkan Pejabat Pemegang Kas Daerah pada lokasi yang sama dengan Bank tempat transaksi pembayaran dilaksanakan.	Hal ini dicantumkan sehubungan dengan praktek disejumlah daerah dimana Pejabat Pemegang Kas Daerah berkantor ditempat yang sama, bahkan menerima honor dari Bank tempat Pemerintah Daerah melakukan transaksi, bentuk reformasi yang diminta adalah dengan menghentikan praktek tersebut.	
	3) Memperkuat monitoring dan akuntabilitas dari seluruh dana publik yang didapat dengan memastikan bahwa: • Setiap rekening Bank milik Pemerintah Daerah (termasuk milik unit kerja) hanya dapat dibuka setelah mendapatkan otorisasi Bupati. • Kepala Unit Kerja harus menyerahkan laporan triwulanan kepada BAKD dan Bupati memberitahukan nama, lokasi dan saldo seluruh rekening Bank atas nama unit kerja.	Perlu dibuatkan ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa : 1. Setiap pembukaan rekening Bank yang menampung uang milik Pemerintah Daerah harus dengan ijin Bupati; 2. Saldo dari rekening-rekening Bank yang menampung uang milik Pemerintah Daerah harus dilaporkan setiap bulannya kepada Bupati.	Contoh klausul Keputusan Bupati" Pembukaan rekening di Bank ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD".

No.	KERANGKA KERJA	MAKSUD DAN TUJUAN	KETERANGAN
	4) Meningktakan akuntabilitas Kepala Unit Kerja dalam kepatuahan atas Peraturan: • Meminta Kepala Unit kerja untuk mengeluarkan Surat Pernyataan tanggungjawab kepada Bupati yang salinannya diberikan kepada Bawasda, isinya menyatakan bahwa telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dan seluruh pendapatan serta donasi yang diterima telah disetorkan kepada kas Daerah yang resmi.	Surat pernyataan tanggungjawab atau dikenal sebagai "management representation letter " (surat pertanggungjawaban manajemen) sesuai dengan ketentuan UU No. 17 tahun 2003, Keputusan ini ditujukan kepada auditor (Bawasda) yang menyatakan Kepala Unit Kerja bertanggungjawab penuh atas terjadinya pelaksanaan anggaran diunit kerjanya.	
	5) Memperkuat sistem dan prosedur untuk pengumpulan pendapatan daerah melalui: • Meminta agar seluruh Pajak, Retribusi dan pendapatan daerah lainnya disetor langsung oleh pembayar pajak kerekening pemerintah daerah, kecuali untuk pembayaran yang kecil seperti retribusi parkir, tiket masuk museum, tiket masuk pusat rekreasi dsb. • Menggunakan tanda terima dengan nomer seri atau benda berharga untuk setiap penerimaan daerah.	Peningkatan pendapatan asli daerah cukup jelas.	
	6) Memperkuat efektifitas fungsi audit internal dengan mengharuskan salinan dan laporan audit tahunan bawasda untuk diserahkan kepada DPRD dalam jangka waktu 30 hari setelah ditetapkan.	Perlu diketahui bahwa yang diminta pada tahun 2005 bahwa ketentuan ini dilegalkan, tetapi pelaksanaannya adalah pada tahun 2007. Pertu diperhatikan bahwa laporan audit format disini tidak sama dengan laporan audit yang sekarang disampaikan bawasda yang menyebutkan nama-nama melainkan seperti format laporan hasil pemeriksaan tahunan BPK yang mengandung elemen-elemen sebagai berikut: 1. Ringkasan realisasi dan rencana pada unit kerja yang diperiksa; 2. Nilai rupiah dan presentase sampel yang diperiksa oleh Bawasda; 3. Jumlah temuan dimasing-masing unit kerja serta nilai rupiahnya ; 4. Deskripsi rind untuk masing-masing temuan ; 5. Saran tindak lanjut oleh bawasda untuk masing-masing temuan; 6. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan untuk masing-masing temuan.	

No.	KERANGKA KERJA	MAKSUD DAN TUJUAN	KETERANGAN
	7) Melaksanakan transparansi yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengharuskan penyelesaian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per tri wulan / semester dalam jangka waktu 2 bulan setelah berakhirnya triwu'an/semester yang bersangkutan, dan mempublikasikan dimedia cetak / web site laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah triwulan tersebut termasuk detail nama dan alamat yang dihubungi	Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan pertriwulan/persemster jika sudah mengikuti ketentuan UU No. 17 2003	

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA